



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 56/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2013.**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya daftar pemilih untuk keperluan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dilakukan penyusuna daftar pemilih;
b. bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan rekapitulasi daftar pemilih sebagaimana hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu dibentuk Panitia Penyusunan Rekapitulasi Daftar Pemilih Untuk Keperluan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka pada tanggal 26 Juni 2013

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2013.
- KESATU** : Membentuk Panitia Penyusunan Rekapitulasi Daftar Pemilih Untuk Keperluan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2013 dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, yaitu :
 - a. Melaksanakan rapat kerja internal tentang kegiatan penyusunan rekapitulasi daftar pemilih;
 - b. Menyusun rencana kerja kegiatan penyusunan rekapitulasi daftar pemilih;
 - c. Menyusun Daftar Pemilih;
 - d. Menyiapkan/melakukan Rapat pleno Penetapan Daftar Pemilih;
 - e. Menyampaikan/melaporkan Dokumen Hasil Penetapan Daftar Pemilih kepada KPU;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 revisi 02 tanggal 10 Juni 2013 bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 26 Juni 2013


Ketua,


 SUPRIATNA, S.Aq.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 56 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013
Tanggal : 26 Juni 2013
Tentang : PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2013.

SUSUNAN PANITIA
 PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

Pengarah	:	1. SUPRIATNA,S.Ag. (Ketua KPU)
		2. DENI HERDIANA, S.Ip. (Anggota KPU)
		3. MEME AHMAD SANUSI, ST. (Anggota KPU)
		4. DRS. NASIHIN (Anggota KPU)
		5. Dr. H. DIDING BAJURI, M.Si. (Anggota KPU)
Penanggung Jawab	:	MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM. (Sekretaris KPU)
Ketua	:	SUDINTA R, HERDIANA, S.Sos. (Kasubbag Program & Data)
Sekretaris	:	DADANG ISKANDAR, S.Sos. (Kasubbag Tekgar)
Anggota	:	1. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. (Kasubbag Hukum) 2. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. (Kasubbag Umum) 3. MAMAT M RAHMAT (Pelaksana) 4. UTE KUSMAN GUMANTI (Pelaksana) 5. UJANG YAYAT SYARIF HIDAYAT (Pelaksana) 6. NORHINA KURNIAWATY, SE. (Pelaksana) 7. LANI LIDIAWATI (Pelaksana) 8. HENDI IRawan, A.Md. (Pelaksana) 9. AEP SAEPUDIN (Pelaksana) 10. NURUL IMAN (Pelaksana)

Ketua,


SUPRIATNA, S.Ag.